



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Fakultas Dakwah, pekerjaan Sekretaris Yayasan Bina Potensi Insani (Alzhar Kota Payakumbuh), alamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Tadris Fisika, pekerjaan Guru Kontrak di YPI Raudhatul Jannah Kota Payakumbuh, alamat di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid di Kota Payakumbuh, pada tanggal 17 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, pada tanggal 17 November 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah tangga Termohon di Kota Payakumbuh.

Halaman 1 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;

3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun 7 bulan

3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun.

Dan sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai menantu, ketika Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap keluarga Termohon, Termohon malah membenarkan sikap keluarga Termohon,

4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar, Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah kebiasaan Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah,

4.3. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri dengan berbagai alasan, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

4.4. Termohon tidak mau mempedulikan bagaimana keadaan sosial di sekitarnya, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk peduli dan bergaul dengan tetangga di sekitar rumah Termohon, namun Termohon tidak pernah mau berubah.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan karena Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon mendapat tawaran bekerja di Palembang, namun Termohon tidak menyetujuinya, mendengar hal itu Pemohonpun menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak akan menerima tawaran tersebut dan tetap bekerja di Payakumbuh dengan syarat Termohon mau mengubah sikap Termohon, awalnya Termohon menyetujuinya dan berjanji akan merubah sikap Termohon selama ini, namun dengan berjalannya waktu, sikap Termohon tetap tidak berubah bahkan sikap keluarga Termohon semakin membuat Pemohon tidak nyaman, hingga Pemohon merasa sangat kecewa, akhirnya

Halaman 2 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak tahan dengan hal tersebut, Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan pada tanggal 08 Agustus 2017, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 08 Agustus 2017 tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 6 bulan lamanya.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 13 Februari 2018 dan 27 Februari 2018 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar, kecuali yang secara tegas Termohon bantah kebenarannya. Adapun bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 3 tahun 2 bulan;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga yang rukun dan harmonis hanya 1 (satu) tahun, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis, bahkan sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa tidak benar keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai menantu, yang benar keluarga Termohon, terutama orang tua Termohon sangat menghargai Pemohon dan menyayangi Termohon layaknya anak kandung;

Halaman 4 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang benar Termohon sangat menghargai Pemohon selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa benar Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri, karena kesibukan Termohon mengurus 2 (dua) orang anak, sementara Pemohon tidak mau membantu Termohon untuk mengurus anak, terutama ketika malam hari;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak peduli dengan keadaan sosial di sekitar, yang benar, Termohon tidak mempunyai waktu yang cukup untuk itu, di mana pada siang hari Termohon pergi mengajar, kemudian setelah pulang mengajar, Termohon disibukkan mengurus 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, akan tetapi bukanlah disebabkan karena Termohon tidak menyetujui Pemohon memenuhi tawaran kerja di Palembang, yang benar Pemohon tidak pernah melarang Pemohon untuk memenuhi tawaran kerja di Palembang;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (Rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensidan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 7 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sementara nafkah Penggugat Rekonvensidan sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah* tersebut Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 7 bulan meninggalkan anak-anak sementara nafkah anak-anakdan sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami. Untuk itu Penggugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut nafkah lalu anak-anak tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan, tentu Tergugat Rekonvensi merasa bersedih hati. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur. Untuk itu agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;

6. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya untuk 2 (dua) orang anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:

2.1 Nafkah Madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2.2 Nafkah Madhiyah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2.3 Nafkah selama iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.4 Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

2.5 Nafkah 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Salim Arrahman bin Djumadil Rahman dan Yazid Arrahman bin Djumadil Rahman;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai Sekretaris Yayasan Bina Potensi Insani (Al Azhar Kota Payakumbuh) akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak tahu penghasilan pasti Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sudah 7 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sementara nafkah Penggugat Rekonvensidan sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sudah 7 bulan meninggalkan anak-anak sementara nafkah anak-anak dan sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami, akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan, tentu Tergugat Rekonvensiakan merasa bersedih hati, namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 7 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk itu. Maka dari itu, mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya pada putusan majelis hakim dalam perkara ini;
5. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
6. Bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON untuk masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar minimal sebesar Rp 5.00.000/bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai Sekretaris Yayasan Bina Potensi Insani (Al Azhar Kota Payakumbuh) dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sering mengadu kepada Saksi bahwa orang tua Termohon kurang menghargai Pemohon selaku menantu dan Termohon sering membantah perkataan Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota saksi adalah adik kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 9 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi bahwa Termohon sering membantah perkataan Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah ayah kandung Termohon;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;

Halaman 10 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon datang menghadap Saksi dengan maksud menyerahkan Termohon kepada Saksi selaku orang tua Termohon dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah kakak kandung Termohon;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 11 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon datang menghadap orang tua Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 yang di pimpin oleh Hakim Mediator **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan

Halaman 12 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen* serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Halaman 13 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

- (1). Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak asuh anak atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- (2). Nafkah Madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- (3). Nafkah Madhiyah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (4). Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (5). Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (6). Nafkah 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi

Halaman 16 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensia *quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi, maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi dan Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap keduanya saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia dua orang anak yang belum dewasa, Tergugat mengakui bekerja sebagai Sekretaris Yayasan Bina Potensi Insani (Al Azhar) dengan penghasilan per bulan Rp 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensia *quo* sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak masih dibawah umur yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun.
- 2.---Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Yayasan Al-Azhar dengan penghasilan Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.-----Bahwa benar selama pisah 7 (tujuh) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyus dan tidak dalam keadaan hamil;

5.-----Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi layak dan sanggup untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonvensi selama 7 bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensihanya sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya*", kemudian pada angka 4 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung . a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri*. Hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *I'anatul Tholibin* Juz IV halaman 85 oleh majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

فا لنفقة ألكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri."

Kitab Syarqawi ala al – Tahrir , juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط ألفقت بوضي السهي إلا فقت السوجت بل تصير ديًا في ذهته

"Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami."

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suami (Tergugat Rekonvensi) bertanggung jawab atas biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2017 atau sekitar 7 bulan hingga sekarang dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan mampu yang bekerja sebagai sekretaris Yayasan AL Azhar. Adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) telah telah melebihi jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan, oleh sebab itu, majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah lampau yang patut dan adil bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta sesuai dengan nominal biaya hidup (*living cost*) untuk saat ini adalah 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi atau sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sehingga berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus selama masa iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Isteri yang melakukan nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan nusyus sehingga menggugurkan haknya sebagai isteri yang diceraikan suami, sebab berdasarkan fakta konvensi terbukti Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Adapun tuntutan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlalu kecil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada putusan majelis hakim, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, hal mana secara filosofis para ahli hukum Islam/fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu selama 3 tahun 6 bulan dan kesedihan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu

Halaman 20 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan masa perkawinan tersebut sudah wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Hak Asuh (Hadhanah) Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah:

(1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut

Halaman 21 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan diberikan. Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Salim Arrahman, laki-laki, umur 2 tahun 7 bulan dan Yazid Arrahman, laki-laki, umur 1 tahun belum mumayyiz, dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terawat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar tidak ditetapkan siapa pemegang hak asuh anak karena akan berdampak pada psikologis anak. Oleh karena itu, maka majelis hakim sepakat bahwa penetapan hak asuh anak bukan membatasi ruang gerak dan semata-mata untuk kepentingan serta pertumbuhan baik fisik maupun psikis anak. Hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhadanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat Rekonvensi) tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat Rekonvensi) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Halaman 22 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. adapun dalil Tergugat Rekonvensi kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum memenuhi standar biaya hidup dan kebutuhan untuk dua orang anak. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai sekretaris Yayasan Al Azhar dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) untuk dua orang anak minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Nafkah Lampau (*Madhiyah*) Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah anak merupakan *lil intifa'* bukan *littamlik*, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah anak tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan “Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian” dan “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya”;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa
 - 2.1 Nafkah Madhiyah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3 Mutah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman **Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai pemegang Hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dengan memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun 7 bulan dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang lalu (madhiyah)
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zurniati**, sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Renol Syaputra, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efidatul Akhyar, S.Ag
Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati,

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
4. PNBP Lainnya : Rp 5.000,00
5. Leges : Rp 3.000,00
6. Redaksi : Rp 5.000,00
7. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)